



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 147 TAHUN 1989.

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SE-
BAGAI PENGENDALI PELAKSANAAN BANTUAN -
PEMBANGUNAN SEKOLAH DASAR PROYEK INPRES
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990-
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

MENIMBANG : : a. Bahwa dalam rangka pe laksanaan Bantuan Pembangunan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia - (INPRES) tahun anggaran 1989/1990 dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat pengendali pe- laksanaan Proyek Inpres Sekolah Dasar tahun anggar- an 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

b. Bahwa Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk dipandang memenuhi syarat untuk- ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pengendali Pelaksa- naan proyek dimaksud dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang - undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 ta - hun 1984 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan - dan belanja Negara.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 tentang penyelenggaraan Bantuan Pembangunan ke pada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya- Daerah Tingkat II dan Desa.
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1988 - tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Re habilitasi gedung Sekolah Daser.

/= 3. Surat Menteri.....

3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 Nomor 050.1/145/SJ. Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Program - program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota tahun-anggaran 1989/1990.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG -
PENUNJUKAN KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II NGANJUK SEBAGAI PENGENDALI PELAKSANAAN BANTUAN PEMBA-
NGUNAN SEKOLAH DASAR PROYEK INPRES SEKOLAH DASAR TAHUN ANG-
GARAN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk dan menetapkan Kepala Bagian Pembangunan -
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai Pengendali pe -
laksanaan Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Proyek Inpres -
Sekolah Dasar tahun anggaran 1989/1990 di Kabupaten Daerah-
Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Tugas pengendali Pelaksanaan adalah :

1. Mengendalikan dan menyarankan langkah-langkah yang diper-
lukan dalam mengatasi permasalahan yang timbul.
2. Mengelola dan menelaah laporan yang disampaikan oleh pe-
mimpin Proyek.
3. Menyusun laporan Bupati Kepala Daerah mengenai pelaksana-
an Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Kepada Gubernur Ke-
pala Daerah Tingkat I.

Pasal 3.

Menugaskan kepada Pejabat sebagaimana tersebut dalam
Keputusan ini untuk melaksanakan segala kewajiban dan tang-
gung jawab terhadap pelaksanaan proyek dimaksud.

Pasal 4.

Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 April 1989 dan di-
adakan perubahan apabila ternyata masih terdapat kekeliruan
didalamnya.

Ditetapkan di : NG:ANJUK

Tanggal : 31-5-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampai-
kan kepada.....

1. Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 2. " Ketua BAPPEDA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 3. " Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 4. " Kepala Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 5. " Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 6. " Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 7. " Kepala Kantor Dit Jend Anggaran - Propinsi Jawa Timur di Surabaya.
 8. " Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 9. " Pembantu Gubernur di Kediri,
 10. " Kepala Inspektorat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. " Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 12. " Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 13. " Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. " Kepala Bagian Keuangan Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 15. " Kepala Bagian Kesra Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 16. " Kepala Bagian Umum & Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 17. " Kepala Bagian Humas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 18. " Para Pembantu Bupati Se Kab. Daerah Tingkat I, Nganjuk.
 19. " Para Camat se Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 20. " Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
-